

# SIARAN PERS

## Tolak Klaim Otomatis Perusahaan atas Hasil Inovasi, Mahasiswa ITB Uji UU Paten

Jakarta, 13 Januari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 278/PUU-XXIII/2025 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap UUD 1945, pada Selasa (13/1) pukul 14.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Arga Prianggara seorang karyawan yang juga mahasiswa magister di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (2) UU Paten karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pemohon menilai norma tersebut menempatkan perusahaan sebagai pemilik otomatis atas invensi yang dihasilkan karyawan dalam hubungan kerja, meskipun invensi tersebut lahir dari inisiatif pribadi atau proses studi mandiri.

Ketidakjelasan parameter mengenai "hubungan kerja" serta penggunaan "data dan/atau sarana perusahaan" dianggap menjadi ganjalan bagi kreativitas individu. Pemohon membandingkan dengan sistem di Jerman yang memisahkan antara *service invention* (perintah kerja spesifik) dan *free invention* (hak pribadi karyawan), di mana perusahaan hanya bisa mengklaim invensi jika terdapat perjanjian atau perintah kerja yang spesifik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa kepemilikan paten oleh pemberi kerja hanya berlaku apabila invensi tersebut dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik. (Nana)